

SERTIFIKASI SEBAGAI JAMINAN MUTU

Oleh:

Eka Prihatin Sulaksana

Abstrak

Proses Sertifikasi merupakan sebuah jaminan mutu pemerintah pada pendidikan, karena sertifikasi merupakan legitimasi profesional dari kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik. Guru/tenaga pendidik merupakan ujung tombak dari sebuah proses pendidikan sehingga tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan akan berhubungan dengan tingkat keprofesionalan guru. Guru yang profesional harus mempunyai sertifikat sebagai wujud formal, dimana di dalamnya *include* dengan kualifikasi dan kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Tuntutan profesional dari tenaga pendidik akan menciptakan suatu pendidikan yang “ *di teuteup ti hareup sieup, di tilik ti gigir lengik, di sawang ti tukang lenjang*”. *Sempurna!*

Kata kunci: *Sertifikasi, Kompetensi, Kualifikas, Jaminan Mutu*

A. LATAR BELAKANG

Sertifikasi menjadi sebuah pulau tujuan semua insan pendidik di Negara kita, karena pulau impian sertifikasi dapat memberikan fasilitas yang memang diimpikan oleh semua tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan lahirnya *UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen* merupakan sebuah tonggak sejarah bagi para guru dan dosen dalam regulasi pendidikan, di mana Guru dan Dosen sebagai suatu profesi dituntut untuk profesional. Tuntutan imperatif mengenai hal ini adalah diperlukannya

paradigma baru yang menciptakan standardisasi tenaga pendidik melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesi. Adapun *impact* penerbitan UU Guru dan Dosen sebenarnya merupakan pemberian solusi terhadap masalah pokok yang telah diidap Negara kita, yaitu *pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan* dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia, hal itu dapat diwujudkan melalui implementasi UU tersebut secara konsisten.

Dari sejak tahun 1970-an awal Pelita I, ada empat permasalahan pokok yang berkaitan dengan pendidikan nasional di Indonesia yaitu:

1. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan pemerataan pendidikan;
2. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan relevansi pendidikan;
3. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan mutu pendidikan;
4. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas pendidikan.

Keempat permasalahan pokok pendidikan ini dipakai sebagai acuan utama dalam upaya perbaikan, pembaharuan dan pengembangan pendidikan di Indonesia baik dalam pemikiran, penelitian, maupun dalam penentuan kebijakan dasar, strategi arah pengembangan dan pembangunan sistem pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.

Ditambah dengan adanya globalisasi atau kesejagatan suatu istilah yang menjelaskan fenomena dunia tanpa batas, merupakan suatu konsekuensi dari kemajuan yang luar biasa di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Hal itu akan memunculkan suatu kompetisi internasional dalam

bentuk isu keunggulan kompetitif dan komparatif dalam dunia industri dan bisnis. Dampak dari hal itu tidak saja pada pengembangan industri dan bisnis semata, akan tetapi menyentuh pada pengembangan format diplomatik, pertahanan dan keamanan, kebudayaan dan pendidikan.

Dalam memandang isu globalisasi kadang dipersepsikan sebagai dampak negatif semata, yaitu pengaruh budaya barat yang merubah tatanan budaya timur, namun ada aspek lain yang menuntut kajian rasional diantaranya adalah kemajuan dalam bidang IPTEK, serta disiplin dan etos kerja yang ditunjukkan sebagai prestasi dari negara-negara maju, yang dapat dijadikan bahan yang sangat penting untuk dipelajari.

Pendidikan sebagai upaya pembentukan kualitas sumber daya manusia, baik sebagai individu maupun sebagai suatu bangsa, harus ditempatkan dalam posisi yang strategis. Dimana proses pembelajaran seharusnya berakar pada nilai-nilai yang bersifat universal, artinya sesuatu yang dianggap baik dan benar dari manapun sumbernya dapat diakomodasi dalam proses belajar. Globalisasi merupakan proses yang interaktif dan bersifat

dinamis, dimana dapat diidentifikasi melalui proses perubahan yang terjadi di masyarakat, yang menggambarkan kecenderungan masa depan.

Setiap perubahan yang terjadi dituntut untuk mengimbangi kemajuan atau perubahan tuntutan yang berskala internasional. Demikian pula dengan Indonesia, seperti yang dikutip oleh Sidi (2000) tentang laporan *Global Competitive* yang diterbitkan oleh *World Economic Report*, bahwa daya saing Indonesia menurun drastis dari peringkat ke-31 pada tahun 1988 menjadi peringkat ke-37 pada tahun 1999. Sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan etos kerja menempati urutan paling rendah diantara 59 negara yang diteliti.

Segala fenomena yang terjadi sebagai latar belakang dari berbagai kebijakan yang ada di negara kita, untuk sektor pendidikan yang menjadi permasalahan kunci atas menurunnya kualitas masyarakat Indonesia, menjadi prioritas utama dalam penanganannya. Empat permasalahan yang telah dikemukakan

di atas merupakan jawaban dari ketertinggalan kita dibanding negara lain, dengan kata lain apabila empat permasalahan di atas dapat tertuntaskan, maka prediksi ke depan kita tidak akan berada pada posisi 110 lagi, tapi mungkin bisa pada peringkat ke 59 menggantikan Malaysia.

Permasalahan yang berhubungan dengan mutu pendidikan menjadi salah satu rencana strategik kita dalam menghadapi era globalisasi, peningkatan standarisasi dalam berbagai aspek disesuaikan dengan standar yang bersifat internasional. Perumusan kebijakan yang mendukung terciptanya mutu pendidikan menjadi sangat penting, salah satunya adalah sertifikasi.

Bagaikan sekali mendingung dua tiga pulau terlampaui, pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikasi mengingat kondisi tenaga pendidik kita yang sangat kritis sekali, di bawah ini data yang menunjukkan keadaan tenaga pendidik di Indonesia, sebagai berikut:

Kekurangan Guru Tahun 2004 - 2005

TK	2004		2005		KUALIFIKAW
	KEBUTUHAN	SALAFIAH	KEBUTUHAN	PEWADIA	
TK	893	187	1,080	260	1,340
SD	63,144	20,399	83,543	23,918	107,461
SMP	57,537	4,707	62,244	6,270	68,514
SMA	26,120	1,498	27,618	1,685	29,303
SMK	9,972	1,073	11,045	1,175	12,220
TOTAL	157,666	27,664	185,330	33,308	218,638

Tabel 1. Kekurangan Guru Tahun 2004-2005

Dengan data tersebut, dapat kita ketahui berapa banyak tenaga pendidik yang dibutuhkan untuk menciptakan proses pendidikan yang optimal, itu hanya dilihat dari satu aspek yaitu tenaga

pendidik. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimum menunjukkan bahwa tenaga pendidik/guru yang dibutuhkan adalah 331.838.000, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah Siswa dan Kebutuhan Guru untuk Mendukung Wajib Dikdasmen Tahun

Year	JSS	MTs	Open JS	Salafiah	Total	Student Added	Teachers Needed
2002	8,193	2,196	264	209	10,862	-	1,358
2003	8,592	2,303	264	209	11,368	506	1,358
2004	9,067	2,430	264	209	12,070	603	1,358
2005	9,383	2,515	264	209	12,371	401	1,358
2006	9,540	2,557	264	209	12,570	198	1,358
2007	9,616	2,577	264	209	12,666	96	1,358

$$\text{Total} = 113.000 + 218.838 = \mathbf{331.838}$$

Tabel 2. Jumlah Siswa dan Kebutuhan Guru

Dalam UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa *Pendidik Profesional* untuk kriteria guru dan dosen mempunyai standar tertentu, bisa dilakukan melalui sertifikasi yaitu proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, yang didasarkan pada kualifikasi akademik dan kompetensinya. *Kualifikasi akademik* adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. *Kompetensi* adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Artinya, tidak hanya kompetensi dan kualifikasi yang dapat menunjukkan kualitas seorang tenaga pendidik, ternyata semua itu harus dibuktikan melalui uji sertifikasi. Legalitas Sertifi-

kasi ini merupakan sebuah bukti standarisasi kualitas seorang tenaga pendidik. Hal itu untuk menjawab asumsi bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kompetensi yang dimilikinya. *Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* menjelaskan bahwa tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai, guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dimana untuk tenaga pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sedangkan untuk tenaga pendidik di perguruan tinggi (dosen) harus memiliki kualifikasi magister (S2) untuk S1 dan doktor (S3) untuk pasca-sarjana. Di bawah ini dikemukakan data guru menurut ijazah tertinggi

Guru Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2002/2003

1	TK	137.069	90,67	5,55		
2	S1	6.904	27,63	5,62		0,45
3	S2	1126.1927	49,89	49,14	2,17	0,50
4	SLB	499.743	11,23	21,86	24,10	0,51
5	S3	677.673	2,03	11,83	29,37	0,33
6	SMP	286.144	1,10	1,89	23,92	0,33
7	SUK	127.1333	0,51	1,73	10,16	0,33

Tabel 3. Guru menurut Ijazah Tertinggi

Dengan demikian dapat terlihat bahwa dari keseluruhan jumlah guru TK sebanyak 137,069 hanya 3,88% yang memiliki kualifikasi S1, SLB hanya 46,35% dan seterusnya. Di

bawah ini ada data yang menunjukkan berapa banyak guru yang dapat dikategorikan layak dan kompeten dalam melakukan proses belajar.

No	Jenis Uji	Jumlah Soal	Kerata	Standar Deviasi	Reotab	Thngsl
1.	Tes Umum Guru TK/SD	90	34.26	6.56	5	67
2.	Tes Umum Guru Lainnya	90	40.15	7.29	6	67
3.	Tes Bakat Skolastik	60	30.20	7.40	3	58
4.	Guru Kelas TK	80	41.95	8.62	8	66
5.	Guru Kelas SD	100	37.82	8.01	5	77
6.	Penjaskes SD	40	21.88	5.56	8	36
7.	PPKn	40	23.38	4.82	3	39
8.	Sejarah	40	16.69	4.39	3	30
9.	Bahasa Indonesia	40	20.56	5.18	2	36
10.	Bahasa Inggris	40	23.37	7.13	1	39
11.	Penjaskes SMP/SMA/SMK	40	13.90	5.86	2	29
12.	Matematika	40	14.34	4.66	2	36
13.	Fisika	40	13.24	5.86	1	38
14.	Biologi	40	19.00	4.58	5	39
15.	Kimia	40	22.33	4.91	8	38
16.	Ekonomi	40	12.63	4.14	1	33
17.	Sociologi	40	19.09	4.93	1	30
18.	Geografi	40	19.43	4.88	3	34
19.	Pendidikan Seni	40	18.44	4.50	2	31
20.	PLB	40	18.38	4.43	2	29


Salah Satu Bukti Guru Belum Layak dan Kompeten

Tabel 4. Salah satu bukti Guru belum layak dan kompeten

B. SERTIFIKASI

Sertifikasi Pendidikan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Standar yang ditetapkan semakin meningkat karena menyadari bahwa kelangsungan negara untuk membangun generasi penerus adalah guru/tenaga pendidik. Seperti kita tahu bahwa potensi tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Faktor yang Mempengaruhi Potensi Tumbuh Kembang Anak

“Proses belajar mengajar merupakan serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu” (M Uzer Usman, 1999:4). Proses belajar-mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dengan guru sebagai pemegang peranan utama, dimana peranan guru adalah “untuk terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya”. (Wrightman, 1977). Proses belajar mengajar itu dapat terjadi dalam berbagai model. Bruce Joyce dan Marshal Weil yang dikutip M Uzer Usman

(1999:34) mengelompokkannya pada empat hal yaitu:

1. sebagai proses informasi
2. perkembangan pribadi
3. interaksi sosial
4. modifikasi tingkah laku.

Kompetensi berarti sesuatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus, dimana untuk menjadi seorang guru diperlukan kemampuan khusus. Lebih jelas dikemukakan oleh *Departemen Pendidikan Nasional* tentang *Standar Kompetensi Guru* (2004:9) sebagai berikut:

“Guru yang profesional memiliki ciri-ciri: menguasai substansi kajian yang mendalam, dapat melaksa-


nakan pembelajaran yang mendidik, berkepribadian, dan memiliki komitmen dan perhatian terhadap perkembangan peserta didik...”

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Fakry Gaffar mengemukakan (2006) bahwa; Membantu, membimbing dan mengarahkan pertumbuhan peserta didik secara sistematis dan komprehensif.

1. Memotivasi peserta didik untuk belajar secara kreatif.

2. Mengajar peserta didik dengan berbagai ilmu pengetahuan.
3. Menanamkan nilai perilaku mulia.
4. Membangun watak dan kepribadian.
5. Menumbuhkan nilai sosial dalam perilaku peserta didik.

Sumarna (2006) mengemukakan bahwa yang menjadi pemicu perubahan adalah



Gambar 2 . Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah :

1. Kompetensi pedagogik

- a. Memahami dengan baik-baik dan ciri-ciri peserta didik yang tumbuh dan berkembang terus menerus.

- b. Memahami potensi-potensi anak didik dan cara membantu mengembangkan dengan serasi, seimbang dan total.
- c. Memahami teori belajar termasuk didalamnya bagaimana proses belajar itu ter-

- jadi dan bagaimana setiap anak memiliki karakteristik khusus yang tidak sama.
- d. Menguasai berbagai model dan strategi pembelajaran sehingga murid betul-betul belajar dengan efektif dan kreatif.
 - e. Menguasai cara-cara menerapkan ICT dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif.
 - f. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar yang dipergunakan sebagai *medium of instruction* yang efektif.
 - g. Menguasai bagaimana pendekatan pedagogik dalam setiap menghadapi permasalahan pembelajaran yang melibatkan peserta didik.
 - h. Menguasai bagaimana merancang proses belajar mengajar yang komprehensif yang mencakup berbagai unsur yang diperlukan dalam suatu proses pembelajaran yang produktif.
 - i. Menguasai bagaimana menilai kemajuan belajar peserta didik secara total.
 - j. Menguasai bagaimana membimbing anak bila menghadapi persoalan dalam pembelajaran.
 - k. Menguasai prinsip dan proses bagaimana mengelola proses belajar mengajar termasuk mengelola kelas sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif dan hidup serta memungkinkan terjadinya dan tumbuhnya kreativitas anak dalam pembelajaran.
- ## 2. Bidang Kepribadian
- a. Memiliki komitmen dan kemauan tinggi dalam melakukan tugasnya sebagai guru profesional.
 - b. Memiliki rasa kasih sayang kepada peserta didik tanpa membedakan.
 - c. Memiliki rasa tanggungjawab yang kokoh dalam melaksanakan fungsinya sebagai guru.
 - d. Berakhlak mulia.
- ## 3. Bidang Profesional
- a. Menguasai substansi atau materi atau isi *teaching subjects* atau mata pelajaran yang

menjadi bidang keahlian;

- b. Menguasai *learning equipment* dan *learning resources* yang diperlukan dalam proses belajar mengajar.
- c. Menguasai bagaimana mengolah *learning resources* dari lingkungan hidup sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung proses pembelajaran.
- d. Menguasai bagaimana menerapkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan efektivitas belajar anak.
- e. Menguasai bagaimana menyusun rencana pelajaran yang mengemas isi, media teknologi dan values dalam setiap proses pembelajaran.

4. Bidang Sosial

- a. Memahami berbagai faktor yang berpengaruh dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran.
- b. Mengerti berbagai faktor sosial-kultural dan ekonomi yang berpengaruh terhadap


proses pendidikan peserta didik.

- c. Memahami pentingnya hubungan antara sekolah dengan orang tua dan tokoh masyarakat yang berpengaruh terhadap proses pendidikan anak di sekolah secara langsung atau tidak langsung.
- d. Mengerti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang merupakan pegangan hidup, yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan watak dan kepribadian peserta didik.
- e. Memahami pendekatan-pendekatan yang diterapkan di sekolah untuk menarik masyarakat untuk berperan serta dalam pendidikan putra-putri mereka di sekolah sesuai dengan kapasitas dan fungsi mereka.
- f. Menguasai dan memahami perubahan-perubahan akibat dampak globalisasi yang mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan termasuk proses pembelajaran dan bagaimana me-

ngendalikan perubahan tersebut agar tidak terjadi pengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Bagaimana seorang guru/tenaga pendidik mendapatkan sertifikasi, Sumarna (2006) mengemukakan bahwa dapat diperoleh melalui program *pendidikan profesi* yang diselenggarakan oleh PT yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang *terakreditasi* dan *ditetapkan*

oleh Pemerintah, sedangkan beban belajar pendidikan profesi untuk guru *TK/RA/TKLB* atau bentuk lain yang sederajat dan guru *SD/MI/SDLB* atau bentuk lain yang sederajat adalah *18-20 sks*, dan untuk Beban belajar pendidikan profesi untuk guru *SMP/MTs/SMPLB* atau bentuk lain yang sederajat dan guru *SMA/MA/ SMALB/ SMK/MAK* atau bentuk lain yang sederajat adalah *36-40 sks*. Fakry Gaffar (2006) memberikan satu model pendidikan profesi yaitu sebagai berikut:



gambar 3. Bagan Pendidikan Profesi

KURIKULUM :

SEBARAN MATAKULIAH TIAP SEMESTER

	SKS	Semester 1	Semester 2
Child Growth and Development	2	X	
Theories of Learning	4	X	
Etika Profesi Guru	2	X	
Research on Teaching and Learning	4	X	
Management of Learning	4	X	
School Curriculum Development	4	X	
Teaching-Learning Strategies	4		X
Learning Assessment	4		X
Teaching Practices	8		X
Total	36	20	16

Tabel 5. Kurikulum

SISTEM PENDIDIKAN GURU TERPADU

TOTAL SISTEM PENDIDIKAN GURU



Gambar 4. Sistem Pendidikan Guru Terpadu

Bobot muatan kompetensi disesuaikan dengan latar belakang pendidikan adalah: untuk lulusan program S1 atau D-IV *kependidikan* dititikberatkan pada penguatan **kompetensi profesional**; sedangkan untuk lulusan program S1 atau D-IV *non-pendidikan* dititikberatkan pada pengembangan

kompetensi pedagogik. Sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara: objektif, transparan, dan akuntabel. Dikatakan **Objektif** mengacu pada proses pemberian sertifikat pendidik yang imparisial, tidak diskriminatif, dan memenuhi SNP. **Transparan** mengacu pada proses sertifikasi yang memberikan

peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. *Akuntabel* merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

Uji sertifikasi pendidik terdiri dari *ujian tertulis* dan *ujian kinerja* yang dapat ditempuh secara parsial. Ujian kinerja dilakukan secara *holistik*. Bagi guru yang gagal uji sertifikasi pendidik diberi kesempatan untuk mengulang. (*untuk mata ujian yg belum lulus*).

Perguruan tinggi seperti apa yang boleh melaksanakan uji sertifikasi, Kriteria yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:

1. memiliki program studi relevan yang terakreditasi;
2. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SNP;
3. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai SNP;

Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yaitu sebagai berikut:

1. tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi;
2. letak dan kondisi geografis; dan /atau
3. kondisi sosial ekonomis

Sertifikat pendidik yang diperoleh guru berlaku *sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru* sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbicara masalah anggaran maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan, dalam bentuk beasiswa atau bantuan biaya pendidikan. Dan guru dalam jabatan yang mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional jika yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sebagai guru. Adapun persyaratan penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan adalah :

1. melaksanakan tugas sebagai *guru tetap*;
2. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada *instansi lain*;
3. terdaftar pada *Departemen* sebagai guru tetap;

4. berusia maksimal **52 tahun** untuk peningkatan **kualifikasi akademik**, dan maksimal **55 tahun** untuk **sertifikasi pendidik**; dan
5. melaksanakan **kewajiban** sebagai guru.

Dampak dari sertifikasi untuk guru adalah: (1) gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji; dan (2) penghasilan lain berupa: tunjangan profesi, tunjangan fungsional/subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. **Hak guru** (1) penghargaan; (2) promosi; (3) penilaian, penghargaan, dan sanksi oleh guru kepada peserta didik; (4) perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (5) akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran; (6) kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; (7) kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; (8) pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan keprofesian guru; (9) Cuti.

Persyaratan memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan adalah (1)

memenuhi persyaratan akademik; (2) memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik; (3) mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas; (4) terdaftar pada Departemen sebagai guru tetap; (5) berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun; (6) melaksanakan tugas sebagai guru tetap dengan beban mengajar: minimal 6 (enam) jam tatap muka per minggu dan minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu; dan (7) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain.

Persyaratan Rasio Minimal Jumlah Peserta didik terhadap Guru untuk Memperoleh Tunjangan Prof-esi adalah

1. TK, RA → 15:1
2. SD, MI → 25:1
3. SMP, MTs → 20:1
4. SMA, MA → 18:1
5. SMK, MAK → 15:1

Guru pemegang sertifikat pendidik yang juga berhak memperoleh tunjangan profesi sebagai berikut: (1) kepala satuan pendidikan dengan beban mengajar minimal 6 jam per-minggu; (2) wakil kepala satuan pendidikan, kepala perpustakaan satuan pendidikan, kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban mengajar

minimal 12 jam per minggu; (3) guru bimbingan dan konseling dengan beban mengajar minimal 6 jam per minggu dan mengampu bimbingan dan konseling sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik; (4) pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu dengan beban mengajar minimal 6 jam per minggu; (5) Pengawas satuan pendidikan: pernah bekerja sebagai guru sekurang-kurangnya 15 tahun, memenuhi persyaratan akademik sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik. Namun Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi, tunjangan fungsional/subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan secara berbeda untuk guru yang bertugas pada: (1) pada satuan pendidikan khusus; (2) pada satuan pendidikan layanan khusus; (3) sebagai pengampu bidang keahlian khusus; atau (4) di daerah atau dalam kondisi khusus yang tidak memungkinkan dipenuhinya

Beban anggaran biaya untuk Tunjangan propinsi berasal :

1. **Pemerintah** menanggung 60% → (APBN) sebagai dana

dekonsentrasi atau tugas pembantuan.

2. **Provinsi** menanggung 40% → bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus di daerahnya → (APBD).
3. **Kabupaten/Kota** menanggung 40% bagi guru yang bertugas pada pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar di daerahnya → (APBD).

Namun atas dasar *pertimbangan kemampuan dan kredibilitas instrumen fiskal* Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan *atas usul Menteri* dapat menetapkan beban Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menanggung *tunjangan profesi yang berbeda*.

Bagaimana halnya jika Guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk memenuhinya, dapat dikenai sanksi:

1. *dialih tugaskan* pada pekerjaan;

- nonkeguruan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi guru; atau
2. *diberhentikan* tunjangan profesi, tunjangan fungsional/subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khususnya, atau
 3. *diberhentikan dari jabatan sebagai guru.*

Sanksi bagi *Perguruan tinggi* yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi namun berdasarkan evaluasi Pemerintah tidak memenuhi lagi *kriteria* dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi oleh Menteri. Dan sanksi bagi Guru dan/atau warga negara lainnya yang menolak wajib kerja di daerah khusus adalah :

4. *penundaan* kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun bagi guru pegawai negeri sipil; atau
 - a. *pencaabutan* tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi guru; dan
 - b. *penghentian* pelayanan pemerintahan tanpa melanggar hak asasi manusia selama 2 (dua)

tahun bagi warga negara selain guru.

Sedangkan apabila dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV yang *tidak sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya*, keikutsertaannya dalam *pendidikan profesi* atau *uji sertifikasi* yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya. Dan Bagi guru tetap yang *bukan pegawai negeri sipil* pemegang sertifikat pendidik yang mendapat tunjangan profesi dan/atau tunjangan khusus, berlaku ketentuan: bahwa yang telah bekerja sebagai guru tetap dengan pengalaman mengajar *minimal 2 tahun* berhak mendapatkan tunjangan profesi dan/atau tunjangan khusus setara dengan *guru pegawai negeri sipil* golongan III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun; dan seterusnya.

C. KETERKAITAN SERTIFIKASI DENGAN MUTU

Seiring dengan perubahan lingkungan global (globali-

sasi) terjadi perubahan yang sangat cepat di lingkungan pendidikan, hal itu dipicu pasar dan persaingan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam perspektif manajemen mutu, diperlukan pengendalian mutu kegiatan pada setiap tahapan proses pendidikan yang mencakup input, proses, output dan kepuasan stakeholder.

Tuntutan penjaminan mutu di atas, kalau dilihat secara yuridis sesuai dengan Pasal 50 (Ayat 2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "*Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan*". Lebih ditegaskan lagi pada Pasal 91 (ayat1) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan

Secara umum penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*) sehingga stakeholders memperoleh kepuasan (*stakeholder satisfaction*). Konsep mutu (*Quality*) telah dikemukakan

oleh banyak ahli diantaranya adalah :

1. Philip B. Crosby (1979) berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian terhadap persyaratan.
2. K. Ishikawa (1985) mengemukakan bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan.
3. W. Edward Deming (1986) berpendapat bahwa mutu adalah pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus menerus.
4. Josep. M Juran (1989) mengemukakan bahwa mutu merupakan kesesuaian dengan pengguna.
5. Eduardo Morato (1995) menyatakan bahwa *Quality is thus function of people expressing themselves in the fullest way possible.*
6. Scott Parry (1995) berpendapat bahwa *quality is the integral value that accrues in product or service as each employee contributes to it. And value must come from empowered employees-people who have been released from their centuries old.*

Definisi mutu dapat dinyatakan sebagai *fitness for us, conformance to customer satisfaction, meeting customer expectations, low cost,*

on time delivery. Dengan demikian kualitas adalah mengerjakan produk yang benar (secara berhasil guna) dengan cara yang benar (secara berdaya guna /efisien) pada waktu yang tepat, dipercaya (*reliability*) dan handal. Kualitas merupakan karakteristik barang atau jasa yang ditentukan oleh pemakainya, dan kualitas menunjukkan adanya kesesuaian antara produk dengan apa yang diinginkan pelanggan. Sedangkan *dimensions of quality for goods* adalah *operation, reliability & durability, conformance, serviceability, appearance, dan perceived quality*. Alasan pentingnya mutu bagi setiap organisasi ada tiga yaitu : *company reputation, product liability, dan global implications*.

Secara internasional ada beberapa standar kualitas (*International Quality Standards*) yang diterapkan yaitu :

1. *Industrial Standard Z8101 – 1981 (Japan) : specification for TQM.*
2. *ISO 9000 series (Europe/EC): common quality standards for products sold in Europe (even if made in U.S).*
3. *ISO 14000 series (Europe /EC) : standars for recycling, labeling etc.*
4. *ASQC Q90 series; MILSTD (U.S)*

5. *Malcom Baldrige National Quality Award:*
 - a. *Established in 1988 by the U.S government.*
 - b. *Designed to promote TQM practices.*
 - c. *Some criteria: Senior executive leadership; strategic planning, management of process quality, quality results; customer satisfaction.*
 - d. *Recent winners; corning inc; GTE; AT&T; Eastman Chemical*
6. *EC Environmental Standard ISO 14000; Core elements adalah environmental management, auditing, performance evaluation, labeling, life-cycle assessment.*

Kebijakan, sasaran dan rencana mutu pendidikan dapat dipahami melalui kajian terhadap rencana strategis (RENSTRA) Depdiknas, khususnya melalui penetapan visi dan misi Depdiknas. Visi Depdiknas: Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif dan Misinya adalah: Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif dengan berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global. Kebijakan

strategis berkaitan dengan rencana mutu pendidikan tersebut dilakukan melalui: (1) Pemerataan dan Perluasan Akses; (2) Mutu, Relevansi dan daya saing; (3) Governance, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Salah satu kebijakan strategis adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai turunan dari UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 aya (1), Pasal 31 dan Pasal 32, dalam Bab IX Pasal 35, tentang Standar Nasional Pendidikan ayat (2) dikatakan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan dan pada ayat (3) bahwa Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarsisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Realisasi dari hal itu dituangkan dalam UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dimana didalamnya telah ditegaskan standarisasi guru dan dosen, dari mulai kompetensi yang harus dimiliki, kualifikasi yang harus diikuti serta legalisasi kemampuan tersebut melalui sertifikasi.

Dengan demikian penjaminan mutu terhadap tenaga pendidik akan berkorelasi secara signifikan dengan penjaminan mutu pendidikan, sehingga harapan yang dikemukakan oleh rekan kami bahwa pendidikan itu harus "*Di teuteup ti hareup sieup, di tilik ti gigir lengik, di sawang ti tukang lenjang*". *Sempurna....!*, tercapai.

DAFTAR PUSTAKA :

- Depdiknas, (2003). *UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Dipdiknas.
-, (2005). *UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: Depdiknas.
-, (2004). *Standar Kompetensi Guru*. Jakarta: Dipdiknas.
- Gaffar, M., Fakry, (2006). *Seminar Nasional Kompetensi, Kualifikasi dan Sertifikasi Menuju Good Governance; Guru sebagai Profesi*. Bandung: UPI.
- Gaspersz, Vincent. (1997). *Manajemen Kualitas*. Jakarta: Yayasan Indonesia

Emas dan Gramedia
Pustaka Utama.

Morato, Eduardo. (1993). *The Essence of Quality : Two Essays. The Asian Manager*. Januari/February 1993.

Sidi, (2000). laporan *Global Competitive: World Economic Report*.

Sumarna, (2006). *Seminar Nasional Kompetensi, Kualifikasi dan Sertifikasi Menuju Good Governance; Program Sertifikasi dan Kualifikasi*. Bandung: UPI.

Tilaar, H.A.R. (1992). *Manajemen Pendidikan Nasional. Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: Rosdakarya.

Usaman, Moh Uzer. (1999). *Menjadi Guru Profesional*. Cetakan Kesepuluh. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Penulis:

Eka Prihatin, M.Pd.
Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana UPI, yang juga merupakan salah satu pengajar di Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI.